



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Adl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama KRISTEN pada tanggal 19 MARET 2006 bertempat di Desa MORINI MULYA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 07/DKCS/AP/2006;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu : ANAK laki-laki lahir MORINI MULYA pada tanggal 19 JANUARI 2007;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2011 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena masalah antara lain:
 - a. Sudah tidak ada kecocokan;
 - b. Sudah lama meninggalkan rumah sejak tahun 2011;
 - c. Sudah tidak ditau keberadaannya sampai saat ini;
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat dengan jalan mencari, menghubungi kesana kemari dan sabar menunggu Tergugat, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak bersatu / kumpul dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Andoolo *cq.* Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama KRISTEN Pada tanggal, 19 MARET 2006 bertempat di Desa MORINI MULYA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/DKCS/AP/2006 tanggal 20 MARET 2006 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang digunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan umum tanggal 2 November 2021, tanggal 10 Desember 2021 dan tanggal 21 Januari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/DKCS/AP/2006 tertanggal 20 Maret 2006 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah diberi materai cukup dan stempel pos, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK tertanggal 03 Desember 2018, telah diberi materai cukup dan stempel pos, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7405050103100006 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, telah diberi materai cukup dan stempel pos, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, telah diberi materai cukup dan stempel pos, diberi tanda **Bukti P-4**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. WUS PANYIPTO

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga sedarah, yakni sebagai om;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Pengadilan Negeri Andoolo sehubungan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan dan hingga sekarang tidak ada kabarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Landono namun Saksi lupa tanggal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Saksi lupa tanggal kelahiran Anak tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Morini Mulya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi setelah melahirkan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia anak Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat izin pergi mencari kerja di luar Sulawesi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bersekolah di tingkat SMP;
- Bahwa orang yang merawat Anak Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat pergi adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkerja serabutan sehingga bisa sambil merawat anaknya;



- Bahwa keluarga Tergugat yang hadir saat pernikahan adalah orang tua dan kakaknya;
- Bahwa kakak Tergugat masih hidup namun orang tuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat berniat mencari kerja namun tidak tahu dimana;
- Bahwa letak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak sekitar 1 (satu) km;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah atau tidak mencari tahu atau pergi ke rumah keluarga Tergugat menanyakan kabar keberadaan Tergugat;

2. RESKI

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga dengannya, yakni sebagai ipar;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2011 dan belum ada kabarnya hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada alasan apa sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat sejak ia meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pergi ke mana;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi terkait alasan dia pergi meninggalkan rumah, namun saat itu Saksi melihat perekonomian keluarganya sulit hingga mungkin itu yang menjadi alasan Tergugat pergi untuk mencari kerja;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak terhubung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Tergugat telah meninggal dunia sedang kakaknya tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pendidikan terakhir Tergugat adalah SMA namun Saksi tidak mengetahui keahlian apa yang dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya. Selain itu, Penggugat secara lisan menjelaskan bahwa di bulan pertama setelah Tergugat pergi, Penggugat masih dapat menghubungi Tergugat, setelah itu Tergugat mengatakan selanjutnya Tergugat yang akan



menghubungi Tergugat. Namun hingga gugatan diajukan, Tergugat tidak memberi kabar dan tidak dapat dihubungi. Selanjutnya Penggugat juga menjelaskan bahwa ketika ditanya perihal keberadaannya, Tergugat tidak mengatakan tempat dimana ia berada;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 19 Maret 2006 bertempat di Desa Morini Mulya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 07/DKCS/AP/2006. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yaitu: ANAK, anak laki-laki yang lahir di Morini Mulya pada tanggal 19 Januari 2007. Sejak tahun 2011 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2011 dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-4** dan menghadirkan Saksi **WUS PANYIPTO** dan Saksi **RESKI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terdapat cukup alasan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang untuk menyatakan perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ("Undang-Undang Perkawinan"), perkawinan dapat putus karena perceraian. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No.9 Tahun 1975") mengatur bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) PP No.9 Tahun 1975, Gugatan dengan alasan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa **Bukti P-1**, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Kristen di Desa Morini Mulya pada tanggal 19 Maret 2006 dan dicatatkan di Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 20 Maret 2006. Berdasarkan **Bukti P-3** dan **Bukti P-2**, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang lahir tanggal 19 Januari 2007 di Desa Morini Mulya. Selain itu, dalam **Bukti P-4** status perkawinan Penggugat masih tertulis dan terbaca KAWIN;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Saksi **WUS PANYIPTO** dan Saksi **RESKI** pada pokoknya Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2011 dengan niat mencari kerja namun tidak tahu dimana dan belum ada kabarnya hingga sekarang. Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi terkait alasan dia pergi meninggalkan rumah, namun saat itu Saksi melihat perekonomian keluarganya sulit hingga mungkin itu yang menjadi alasan Tergugat pergi untuk mencari kerja. Penggugat pernah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak terhubung;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin hubungan lahir batin selayaknya suami isteri. Dengan demikian dasar



serta tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yakni ikatan lahir batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diharapkan lagi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan karena itu maka petitum gugatan Penggugat yang kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 38 huruf b, Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b *jo.* Pasal 21, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilangsungkan secara agama KRISTEN pada tanggal 19 Maret 2006 bertempat di Desa Morini Mulya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/DKCS/AP/2006 tanggal 20 Maret 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo agar segera mengirimkan salinan resmi Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh kami, Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H. dan Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Adl tanggal 28 Oktober 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Asniwun Nopa, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Asniwun Nopa, S.H



Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....	B	:	Rp855.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....	P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....	M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....	R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah		:	Rp975.000,00;

(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)